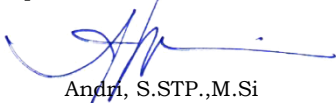
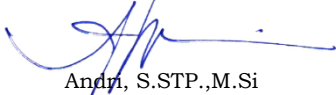


 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Izin Usaha Perikanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	03122, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222, 50133, 50142, 03122, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222, 50133, 50142

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku 30 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

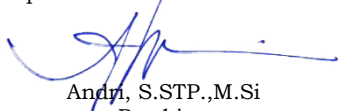
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	71202, 75000, 86903

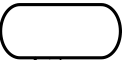
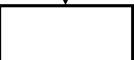
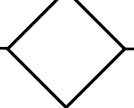
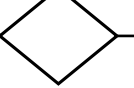
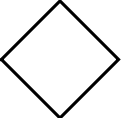
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

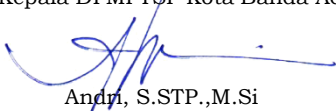
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik : Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	75000, 01621, 01622

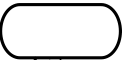
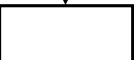
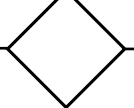
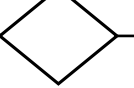
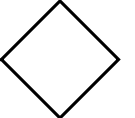
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

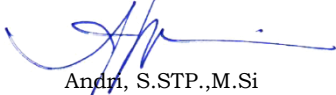
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik : Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	75000

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

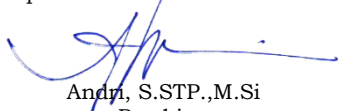
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik : Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	75000, 01621, 01622

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

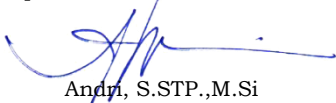
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	01630, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10314, 10612, 10613, 10631, 10632, 10772

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

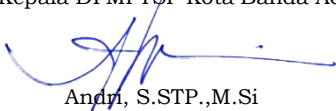
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Tanda Daftar Gudang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	52101, 52102, 52109

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 hari; 2 Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

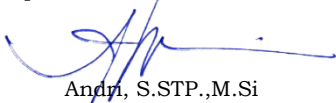
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	Seluruh KBLI

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 2 hari; 2 Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

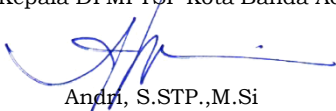
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Tanda : Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	Seluruh KBLI

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 hari; 2 Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

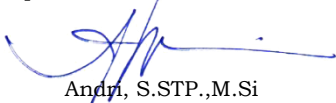
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	Seluruh KBLI

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 17 hari; 2 Masa Berlaku 2 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

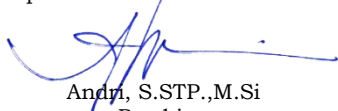
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) : Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	Seluruh KBLI

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku 10 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

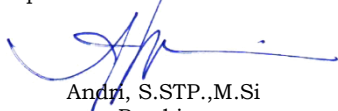
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	56103, 56104, 56109, 56102

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 15 hari; 2 Masa Berlaku 2 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

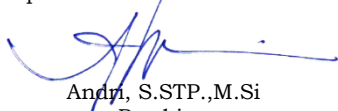
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 10211, 10212, 10214, 10291, 10311, 10312, 10313, 10330, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10621, 10622, 10629, 10633, 10710, 10722, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 10792, 10793, 10794, 10799

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 0 hari; 2 Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

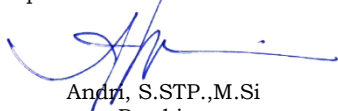
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat laik hygiene sanitasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	11052, 10392, 10391, 56210, 56290, 56101, 56109

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 30 hari; 2 Masa Berlaku 3 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

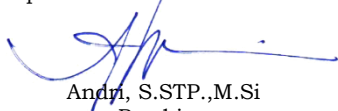
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh		Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	:	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat laik sehat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet. KBLI 55110, 55120, 55130, 55191, 55192, 55193, 55194, 55199, 55900, 56302, 68120, 90011, 93113, 93114, 93211, 93219, 93291, 93292, 93293, 93294

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 12 hari; 2 Masa Berlaku 3 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat : Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 10212, 10215, 10295, 10298, 10311, 10312, 10313, 10330, 10411, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10613, 10614, 10621, 10622, 10629, 10633, 10634, 10710, 10722, 10723, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 107

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 1 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon					Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS					Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	